

MEKANISME PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI METODE TENDER CEPAT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Sumber : <https://www.eproc.id>

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan.¹

Pesatnya pembangunan yang dilaksanakan di era pemerintahan saat ini membutuhkan banyaknya pengadaan-pengadaan diberbagai bidang baik barang maupun jasa yang menuntut dilaksanakan secara tepat, cepat serta tetap mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Untuk itu dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, diperlukan inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

¹ Konsideran huruf b, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Atas dasar kondisi tersebut, terdapat beberapa perubahan dalam proses pemilihan Penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah, salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam percepatan proses pemilihan Penyedia adalah dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memunculkan adanya mekanisme percepatan *E-Tendering*. Perubahan terhadap proses pemilihan Penyedia ini tetap dipertahankan pada ketentuan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nama Tender Cepat.

Dengan Tender Cepat ini maka setiap tender barang, jasa dan konstruksi yang dilakukan pemerintah akan dapat memapas prosedur yang sudah ada. Meski setiap tender spesifikasi sudah ditentukan, *vendor* atau penyedia hanya tinggal memasukkan angka penawaran. Dalam lelang dan tender cepat ini, *agency* pemerintah yang membutuhkan barang atau jasa tinggal menyesuaikan spesifikasi dan standar barang yang sudah tersedia di pasar. Dengan cara ini, diharapkan pembangunan dan perekonomian sudah berjalan sejak awal tahun.²

II. PERMASALAHAN

- A. Apa pengertian Tender Cepat dan dasar pengaturannya?
- B. Bagaimana mekanisme pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat?
- C. Bagaimana penyusunan jadwal pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat

² [https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/12/103159/tender-cepat/Ni Made Dewi Yuni Aryani](https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/12/103159/tender-cepat/Ni%20Made%20Dewi%20Yuni%20Aryani)

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Tender Cepat dan Dasar Pengaturannya

Pengertian Tender Cepat dan dasar pengaturannya dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 38 ayat (1), menyatakan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - 1) *E-purchasing*;
 - 2) Pengadaan Langsung;
 - 3) Penunjukan Langsung;
 - 4) Tender Cepat; dan
 - 5) Tender.
 - b. Pasal 38 ayat (6), menyatakan bahwa Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - 1) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
 - c. Pasal 50 ayat (4), menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - 2) peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - 3) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - 4) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

2. Tender Cepat dilakukan untuk metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. Tender Cepat dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan kriteria:
- a. spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
 - b. dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. peserta telah terqualifikasi dalam SIKaP.³

B. Mekanisme pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat

Mekanisme Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Pemilihan Tender Cepat
 - 1) Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari pada hari kerja.
 - 2) Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja Pelaku Usaha.
 - 4) Penyusunan dokumen pemilihan secara elektronik melekat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE.
- b. Undangan

³ Lampiran 3.2.1 huruf b, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

- 1) Peserta yang terqualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.
- 2) Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
- 3) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.

c. Penyampaian dan Pembukaan Penawaran

- 1) Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau system pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (*batch*) atau secara *real time* sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.
- 2) Setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Posisi Penawaran (*positional bidding*) secara *real time* sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.
- 3) Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang (*e-reverse auction*) dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut.
- 4) Pengumuman pemenang dengan penawaran harga terendah.
- 5) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran. Perpanjangan jangka waktu jadwal penyampaian

penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.⁴

C. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat

Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Jadwal Pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat sebagai berikut :⁵

No	Tahapan	Waktu
1	Undangan Tender	-
2	Penyampaian Dokumen Penawaran	Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah undangan Tender
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
4	Pengumuman hasil pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah pembukaan Dokumen Penawaran
5	Klarifikasi kualifikasi kepada calon Pemenang	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Penetapan pemenang dan pengumuman	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi

⁴ Lampiran 5.5, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

⁵ Lampiran 3.9.1 huruf c, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

IV. PENUTUP

1. Tender Cepat adalah salah satu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya disamping : *E-purchasing*; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; dan Tender.
2. Tender Cepat adalah adalah sebuah metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. Tender Cepat dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan kriteria:
 - a. spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
 - b. dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. peserta telah terqualifikasi dalam SIKaP.
3. Ada 3 tahapan pokok mekanisme Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Pemilihan Tender Cepat
 - b. Undangan
 - c. Penyampaian dan Pembukaan Penawaran
4. Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Jadwal pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat meliputi:
 - 1) Undangan;

- 2) Penyampaian dokumen penawaran;
- 3) Pembukaan dokumen penawaran;
- 4) Pengumuman hasil pembukaan penawaran;
- 5) Klarifikasi kualifikasi kepada calon Pemenang; dan
- 6) Pengumuman pemenang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Internet :

[https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/12/103159/tender-cepat/Ni Made Dewi Yuni Aryani](https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/12/103159/tender-cepat/Ni_Made_Dewi_Yuni_Aryani), diunduh tanggal 23 Oktober 2019

<https://www.eproc.id/berita/detail/definisi-tender-cepat-dalam-pengadaan-barang-jas>, diunduh tanggal 13 November 2019

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.